



MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																																																																
Hukum pajak		7420902032			T=0	P=0	ECTS=0	4	8 Desember 2025																																																																																																																																
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																																																																																																		
							SYAHID AKHMAD FAISOL																																																																																																																																		
Model Pembelajaran	Project Based Learning																																																																																																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																																																																								
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																																																																																							
	CPL-5	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum																																																																																																																																							
	CPL-7	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dan mengambil keputusan dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.																																																																																																																																							
	CPL-9	Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.																																																																																																																																							
	CPL-10	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji/implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.																																																																																																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																																																																								
	CPMK - 1	Menjelaskan konsep dasar hukum pajak, fungsi pajak, dan sumber hukum pajak di Indonesia																																																																																																																																							
	CPMK - 2	Menganalisis asas-asas perpajakan dan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia																																																																																																																																							
	CPMK - 3	Menganalisis peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk UU KUP, PPh, PPN, dan mekanisme sanksi																																																																																																																																							
CPMK - 4	Mengkaji penyelesaian sengketa pajak dan peran pengadilan pajak dalam sistem hukum perpajakan																																																																																																																																								
CPMK - 5	Menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat hukum tentang pajak																																																																																																																																								
Matrik CPL - CPMK																																																																																																																																									
	<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-3</td><td>CPL-5</td><td>CPL-7</td><td>CPL-9</td><td>CPL-10</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>									CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-7	CPL-9	CPL-10	CPMK-1	✓					CPMK-2		✓				CPMK-3			✓			CPMK-4				✓		CPMK-5					✓																																																																																												
CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-7	CPL-9	CPL-10																																																																																																																																				
CPMK-1	✓																																																																																																																																								
CPMK-2		✓																																																																																																																																							
CPMK-3			✓																																																																																																																																						
CPMK-4				✓																																																																																																																																					
CPMK-5					✓																																																																																																																																				
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																																																									
	<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>																			CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓															CPMK-2			✓	✓													CPMK-3					✓	✓	✓	✓									CPMK-4									✓	✓	✓	✓	✓				CPMK-5														✓	✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																									
CPMK-1	✓	✓																																																																																																																																							
CPMK-2			✓	✓																																																																																																																																					
CPMK-3					✓	✓	✓	✓																																																																																																																																	
CPMK-4									✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																												
CPMK-5														✓	✓	✓																																																																																																																									

Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini membahas secara mendalam mengenai hukum pajak sebagai cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, mencakup prinsip, asas, peraturan, lembaga, hingga penyelesaian sengketa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis sistem hukum perpajakan nasional secara kritis dan konstruktif.					
Pustaka		Utama :					
		1. Pengantar Ilmu Hukum Pajak / R. Santoso Brotodihardjo/ 2003/ Bandung : Refika Aditama, 2003 2. Pengantar Hukum Pajak/ Y. Sri Pudyatmoko, / ANDI, 2019 3. Tax Justice and Tax Law : Understanding Unfairness in Tax Systems/ Peter Harris/ Bloomsbury publishing, 2020 4. TAX AMNESTY DI INDONESIA Sejarah, Dinamika, dan Analisis Filsafat Hukum Publik Cum Masalah/ Karimatul Khasanah/ IERPRO KREASINDO, 2020 5. Hukum Pajak dan Kepabean di Indonesia/ Khalimi dan Darma Perwira/ Kencana, 2022 6. Hukum Pajak di Indonesia/ Rudy Gunawan Bastari et al/ Sada Kurnia Pustaka, 2023					
		Pendukung :					
		1. Hukum Pajak: Teori dan Praktek/ Khalimi dan Moch. Iqbal/ Aura, 2020					
Dosen Pengampu							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa berdiskusi: “Mengapa warga negara wajib bayar pajak? Apa dasar hukumnya?”	Mahasiswa menunjukkan pemahaman terhadap tujuan pembelajaran, mampu menguraikan alur kerja proyek, berpartisipasi aktif dalam diskusi awal, serta mengemukakan permasalahan pajak yang relevan untuk dikaji.	Kriteria: Hadir tepat waktu, aktif bertanya dan menanggapi diskusi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah Interaktif, Diskusi Kelas 100 Menit	Ceramah Interaktif, Diskusi Kelas 0	Materi: pengantar hukum pajak, definisi, aturan perundang-undangan Pustaka: <i>Pengantar Ilmu Hukum Pajak / R. Santoso Brotodihardjo/ 2003/ Bandung : Refika Aditama, 2003</i> Materi: konsep hukum pajak, aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum pajak Pustaka: <i>Pengantar Hukum Pajak/ Y. Sri Pudyatmoko, / ANDI, 2019</i>	2%
2	Mahasiswa berdiskusi: “Mengapa warga negara wajib bayar pajak? Apa dasar hukumnya?”	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan pajak dan keadilan sosial dalam konteks negara hukum	Kriteria: Jawaban logis, sistematis, dan relevan dengan teori hukum pajak dasar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah Interaktif, Diskusi Kelas 100 Menit	Ceramah Interaktif, Diskusi Kelas 0	Materi: Dasar filosofis kewajiban pajak Teori-teori pemungutan pajak: Teori Asuransi Teori Kepentingan Teori Ganti Rugi Teori Daya Beli Teori Kewajiban Negara Prinsip keadilan pajak Pustaka: <i>Pengantar Ilmu Hukum Pajak / R. Santoso Brotodihardjo/ 2003/ Bandung : Refika Aditama, 2003</i>	2%

3	Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan ilmu hukum dan sejarah perpajakan secara kritis dan sistematis	Mahasiswa menguraikan kronologi & dampaknya	Kriteria: Sistematika sejarah, analisis fungsi pajak berubah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Menguraikan pendekatan dan sejarah perpajakan. Kasus: Pajak di masa kolonial vs pajak saat ini – mengapa terjadi perubahan peran pajak? 100 Menit		Materi: Sistem perpajakan masa kolonial Reformasi pajak pasca kemerdekaan Dinamika regulasi pajak dari masa ke masa Pustaka: <i>Pengantar Ilmu Hukum Pajak / R. Santoso Brotodihardjo/ 2003/ Bandung : Refika Aditama, 2003</i>	2%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan ilmu hukum dan sejarah perpajakan secara kritis dan sistematis	Mahasiswa menguraikan kronologi & dampaknya	Kriteria: Sistematika sejarah, analisis fungsi pajak berubah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Menguraikan pendekatan dan sejarah perpajakan. Kasus: Pajak di masa kolonial vs pajak saat ini – mengapa terjadi perubahan peran pajak? 100 Menit		Materi: Sumber hukum pajak (formal dan material) Hierarki peraturan perpajakan Asas legalitas dalam hukum pajak Prinsip lex specialis dan lex posterior Pustaka: <i>Pengantar Hukum Pajak/ Y. Sri Pudyatmoko, / ANDI, 2019</i>	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan pajak dan keadilan sosial dalam konteks negara hukum	Jawaban logis, sistematis, dan relevan dengan teori hukum pajak dasar	Kriteria: Menjelaskan berdasarkan asas legalitas dan sistem hukum nasional Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Masalah: "UU Pajak baru diterbitkan, apakah otomatis berlaku?" Diskusikan kedudukan hukum pajak 100 Menit		Materi: Definisi subjek dan objek pajak Pengelompokan wajib pajak (WP OP dan WP Badan) Jenis-jenis penghasilan dan objek pajak Tarif tetap dan progresif Pustaka: <i>Pengantar Hukum Pajak/ Y. Sri Pudyatmoko, / ANDI, 2019</i>	2%
6	Kejelasan posisi, penggunaan referensi teori hukum pajak	Menjelaskan berdasarkan asas legalitas dan sistem hukum nasional	Kriteria: Argumen dalam diskusi berbasis teori pajak Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Masalah: "UU Pajak baru diterbitkan, apakah otomatis berlaku?" Diskusikan kedudukan hukum pajak 100 Menit		Materi: Sistem self-assessment, official assessment, dan withholding Stelsel nyata, anggapan, campuran Kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem Pustaka: <i>Pengantar Hukum Pajak/ Y. Sri Pudyatmoko, / ANDI, 2019</i>	4%

7	Kejelasan posisi, penggunaan referensi teori hukum pajak	Menjelaskan berdasarkan asas legalitas dan sistem hukum nasional	Kriteria: Argumen dalam diskusi berbasis teori pajak Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Masalah: "UU Pajak baru diterbitkan, apakah otomatis berlaku?" Diskusikan kedudukan hukum pajak 100 Menit		Materi: Sistem self-assessment, official assessment, dan withholding Stelsel nyata, anggapan, campuran Kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem Pustaka: <i>Tax Justice and Tax Law : Understanding Unfairness in Tax Systems/ Peter Harris/ Bloomsbury publishing, 2020</i>	2%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) CPMK 1-3	Kriteria: UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MENGUASAI CPMK 1-3 Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 100 Menit			20%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Materi Perkuliahan Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai	Jawaban logis, sistematis, dan relevan mengenai Jenis-jenis Pajak	Kriteria: Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis-jenis Pajak Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Mengklasifikasi jenis dan sistem pemungutan pajak 100 Menit		Materi: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai Pustaka: <i>TAX AMNESTY DI INDONESIA Sejarah, Dinamika, dan Analisis Filsafat Hukum Publik Cum Masalah/ Karimatul Khasanah/ IERPRO KREASINDO, 2020</i>	3%
10	Mahasiswa Mampu Menjelaskan jenis-jenis pajak	Mahasiswa mampu menjelaskan Perbedaan Pajak Pusat dan Daerah	Kriteria: Jawaban logis, sistematis, dan relevan dengan hukum pajak yang berlaku Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menjelaskan Perbedaan pajak pusat dan daerah. Jenis-jenis pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu 100 Menit		Materi: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai Pustaka: <i>Hukum Pajak dan Kepabean di Indonesia/ Khalimi dan Darma Perwira/ Kencana, 2022</i>	5%

11	Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis-Jenis Pajak	Mahasiswa mampu menjelaskan Perbedaan Pajak Pusat dan Daerah	Kriteria: Jawaban logis, sistematis, dan relevan dengan hukum pajak yang berlaku Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Menjelaskan Perbedaan pajak pusat dan daerah. Jenis-jenis pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota, Retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu 100 Menit		Materi: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai Pustaka: <i>Hukum Pajak dan Kepabean di Indonesia/ Khalimi dan Darma Perwira/ Kencana, 2022</i>	5%
12	Mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah Objek dan subjek PBB Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP) Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Prosedur pembayaran dan pelaporan	Menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan	Kriteria: Mahasiswa mampu menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Menjelaskan mengenai Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan 100 Menit		Materi: Menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan Pustaka: <i>Hukum Pajak di Indonesia/ Rudy Gunawan Bastari et al/ Sada Kurnia Pustaka, 2023</i>	5%
13	Mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah Objek dan subjek PBB Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP) Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Prosedur pembayaran dan pelaporan	Menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan	Kriteria: Mahasiswa mampu menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Menjelaskan mengenai Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan 100 Menit		Materi: Menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan Pustaka: <i>Hukum Pajak di Indonesia/ Rudy Gunawan Bastari et al/ Sada Kurnia Pustaka, 2023</i>	3%

14	Mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah Objek dan subjek PBB Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP) Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Prosedur pembayaran dan pelaporan	Menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan	Kriteria: Mahasiswa mampu menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menjelaskan mengenai Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan 100 Menit	Materi: Menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku Objek dan subjek PBB, Penghitungan nilai jual objek pajak (NJOP), Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosedur pembayaran dan pelaporan Pustaka: <i>Hukum Pajak di Indonesia/ Rudy Gunawan Bastari et al/ Sada Kurnia Pustaka, 2023</i>	5%
15	Mengetahui Sengketa Pajak dan Peradilan Pajak	Mahasiswa mampu Menguraikan berdasarkan asas legalitas dan sistem hukum nasional mengenai Jenis sengketa pajak Mekanisme keberatan dan banding Fungsi dan kewenangan Pengadilan Pajak Prosedur hukum acara peradilan pajak	Kriteria: Mahasiswa mampu menjelaskan berdasarkan asas legalitas dan sistem hukum nasional mengenai, Jenis sengketa pajak, Mekanisme keberatan dan banding Fungsi dan kewenangan Pengadilan Pajak Prosedur hukum acara peradilan pajak Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Jenis sengketa pajak, Mekanisme keberatan dan banding, Fungsi dan kewenangan Pengadilan Pajak, Prosedur hukum acara peradilan pajak 100 Menit	Materi: Mahasiswa mampu Menjelaskan berdasarkan asas legalitas dan sistem hukum nasional mengenai Jenis sengketa pajak Mekanisme keberatan dan banding Fungsi dan kewenangan Pengadilan Pajak Prosedur hukum acara peradilan pajak Pustaka: <i>Hukum Pajak: Teori dan Praktek/ Khalimi dan Moch. Iqbal/ Aura, 2020</i>	5%
16			Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Mahasiswa mampu melakukan refleksi pembelajaran, mengevaluasi capaian proyek, dan mengertis isu Hukum Pajak dalam konteks hukum nasional serta mengerti solusi berdasarkan hukum yang berlaku 100 Menit	Materi: mampu melakukan refleksi pembelajaran, mengevaluasi capaian proyek, dan mengertis isu Hukum Pajak dalam konteks hukum nasional serta mengerti solusi berdasarkan hukum yang berlaku Pustaka: <i>Hukum Pajak dan Kepabeaan di Indonesia/ Khalimi dan Darna Perwira/ Kencana, 2022</i>	30%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	50%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	50%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Titik Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.